



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang 85111

**K U P A N G**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 266 /KEP/HK/2024**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam menumbuhkembangkan serta meningkatkan nilai semangat pelayanan aparatur sipil negara guna mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA : ...**

- KEDUA** : Susunan Pelindung dan Penasehat dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- merencanakan kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - melaksanakan rapat perdana;
  - melaksanakan rapat persiapan internal bersama para seksi;
  - melaksanakan rapat untuk presentasi hasil rapat internal masing-masing seksi;
  - melaksanakan rapat pemantapan; dan
  - melaksanakan kegiatan puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 pada pos masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 JULI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>d.</i>

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 266 /KEP/HK/2024**


**TANGGAL : 23 JULI 2024**

**TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN PELINDUNG DAN PENASEHAT DARI  
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat
4.	Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang	Penasehat
5.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Penasehat
6.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Penasehat
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
8.	Kepala BIN Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

<b>PARAF HIERARKI</b>	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R.</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K.</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	<i>d.</i>

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 266 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 23 JULI 2024****TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	a. melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana I, Wakil Ketua Pelaksana II, Sekretaris, Wakil Sekretaris; dan b. melaksanakan rapat-rapat sekaligus mengecek semua persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Mengoordinir teknis persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing seksi yang ada.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana I	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang/Seksi : Dokumentasi dan Publikasi, Penerangan dan Keamanan, Resepsi Kenegaraan dan P3K.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana II	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang/Seksi : Acara, Upacara, Dekorasi dan Perlengkapan, serta Penerima Tamu.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan semua kegiatan Seksi; dan b. mengoordinir undangan dan rapat.
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	a. menghimpun/menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Seksi; dan b. menyiapkan undangan dan rapat-rapat.
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	a. menerima semua usulan anggaran kegiatan dari masing-masing Seksi; b. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; c. membayar/menyetor uang kepada masing-masing Seksi, sesuai kebutuhan; dan d. mempertanggungjawabkan keuangan.

**SEKSI ACARA**

8.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan HUT RI ke-79; c. menyiapkan Pidato Gubernur NTT; d. memfasilitasi siaran upacara Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera secara virtual; dan e. membuat undangan untuk para Pejabat dan peserta lainnya yang diperlukan dalam lingkungan Pemerintah Daerah NTT, berupa: 1) undangan Penaikan dan Penurunan Bendera; 2) undangan TAPTU dan Renungan Suci; 3) undangan Resepsi Kenegaraan; dan 4) undangan Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera secara virtual.
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk menghadirkan paduan suara, melaksanakan atraksi lainnya dan melaksanakan tugas-tugas Seksi;
10.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
11.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan doa Detik-detik Proklamasi, Penurunan Bendera, Apel Kehormatan dan Renungan Suci dan Tabur bunga.

**SEKSI UPACARA**


12.	Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang	Ketua	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran, solusi dan mengoordinir semua kegiatan upacara); b. bertanggung jawab pada upacara Detik-detik Proklamasi; c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; d. menyusun TAPTU; e. mengatur peserta upacara; f. melatih PASKIBRA penaikan dan penurunan Bendera; g. mengadakan Gladi Kotor dan Gladi Bersih peserta upacara di lapangan; h. menyiapkan lapangan upacara, tempat Irup dan Komandan upacara; dan i. menyiapkan Korps Musik di lapangan upacara.
-----	-------------------------------------	-------	--

13.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	a. bertanggungjawab pada upacara penurunan bendera; dan b. berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi
14.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Anggota	a. bertanggungjawab pada upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci; dan b. berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mempersiapkan perlengkapan pada Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci; dan b. berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk pelaksanaan tugas-tugas Seksi.
16.	Kadis Ops. pada Pangkalan Udara El Tari Kupang	Anggota	
17.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab atas kesiapan dan pelaksanaan Paskibraka.
18.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara terkait pemberian penghargaan/piagam bagi ASN atau organisasi lainnya.
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Non Pelayanan Dasar) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI RESEPSI KENEGARAAN</b>			
21.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; c. menyiapkan konsumsi untuk resepsi kenegaraan; dan d. menginventarisir acara dan berbagai kebutuhan pada acara Resepsi Kenegaraan.
22.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi
23.	Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi NTT	Anggota	

<b>SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI</b>			
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi);</p> <p>b. memberikan pengumuman ke seluruh masyarakat dalam kaitan dengan HUT RI ke-79;</p> <p>c. memfasilitasi siaran upacara Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera; dan</p> <p>d. memfasilitasi peliputan dan publikasi berita-berita HUT RI ke-79 lewat media massa.</p>
<b>SEKSI PENERIMA TAMU</b>			
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi);</p> <p>b. merencanakan kegiatan-kegiatan Seksi;</p> <p>c. menginventarisir para petugas penerima tamu untuk melayani tamu pada kegiatan Penaikan dan Penurunan Bendera dan Resepsi Kenegaraan serta acara-acara lainnya; dan</p> <p>d. mengadakan Gladi Bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.</p>
26.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>d. mengadakan Gladi Bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.</p>
27.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Bina Mental Spiritual) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
28.	Komandan Satuan Brimob POLDA NTT	Anggota	<p>a. berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi; dan</p> <p>b. menyiapkan sound system dan operator</p>
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Pelayanan Dasar) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
<b>SEKSI KEAMANAN</b>			
30.	Karo. OPS. POLDA NTT	Ketua	<p>a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi);</p> <p>b. merencanakan kegiatan-kegiatan Seksi; dan</p> <p>c. menjaga dan memelihara keamanan pada tempat upacara atau acara-acara lain dalam rangka HUT RI.</p>
31.	Komandan DENPOM IX-01 Udayana Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.

32.	Kapolres Kota Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.
33.	Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
34.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI P3K</b>			
35.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan Seksi dan mengadakan koordinasi dengan para anggota Seksi; c. menyiapkan berbagai kebutuhan P3K pada tempat upacara atau acara lainnya; dan d. menyiagakan Tenaga Medis dan obat-obatan yang dibutuhkan.
36.	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	a. berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi; dan b. bertugas pada upacara Detik-detik Proklamasi (pagi).
37.	Rumah Sakit Wirasakti Kupang	Anggota	a. berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi; dan b. bertugas pada upacara penurunan bendera (sore).
38.	Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Drs. Titus Uly	Anggota	
<b>SEKSI PENERANGAN/LISTRIK</b>			
39.	Manajer PT. PLN ULP Kupang	Ketua	a. melakukan rapat internal Seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi; dan c. melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan-kegiatan HUT RI ke-79.
40.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Seksi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J.</i>